

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR – PENGAMANAN – KAIN TENUNAN DARI KAPAS – BEA MASUK

2011

PERMENKEU RI NOMOR 58/PMK.011/2011 TANGGAL 23 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 163)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (*WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED*)

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan volume impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*) sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (*Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached*).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 84 Tahun 2002, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics of cotton, bleached and unbleached*), dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang terdiri dari kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat tidak lebih dari 100 g/m² dengan pos tarif 5208.11.00.00, kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat lebih dari 100 g/m², tetapi tidak melebihi 200 g/m² dengan pos tarif 5208.12.00.00, kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m², berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5208.13.00.00, kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m², tidak dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5208.19.00.00, kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m², dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5208.23.00.00, kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat tidak lebih 200 g/m², dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5208.29.00.00, kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, dengan berat lebih dari 200 g/m², dikelantang, selain tenunan polos maupun kepar 3-benang atau 4-benang, dan kepar silang dengan pos tarif 5209.29.00.00, kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat tidak lebih dari 200 g/m², tidak dikelantang dengan pos tarif 5210.11.00.00, kain tenunan polos dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m², tidak dikelantang dengan pos tarif 5211.11.00.00, kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, dengan berat lebih dari 200 g/m², tidak dikelantang, berupa kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dengan pos tarif 5211.12.00.00, dan kain tenunan lainnya dari kapas, selain dari pos 5208, 5209, 5210, dan 5211 dengan berat tidak lebih dari 200 g/m², tidak dikelantang dengan pos tarif 5212.11.00.00. Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (*woven fabrics*

of cotton, bleached and unbleached) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2011.
 - Lampiran: halaman 1-2.